

BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan, perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Karantina Indonesia:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
 - 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun

- 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
- 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3. Pelaksana Sistem Pengendalian Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satlak SPIP adalah sekelompok pegawai yang mempunyai tugas dan untuk jawab mengorganisasikan tanggung penyelenggaraan SPIP pada Badan Karantina Indonesia.
- 4. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah sekelompok pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan penyelenggaraan SPIP pada unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- 5. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian.
- 6. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Badan Karantina Indonesia yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- 7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang

- selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
- 8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 9. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Badan Karantina Indonesia yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
- 10. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia.
- 11. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- 12. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
- 13. Risiko adalah kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- 14. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya.
- 15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat pada Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern.
- 16. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
- 17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

- karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- 19. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- 20. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Utama adalah sekretaris lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- 21. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- 22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT Karantina adalah pimpinan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- 23. Unit Organisasi adalah bagian dari Badan Karantina Indonesia yang terdiri dari Sekretariat, Deputi, Inspektorat, Pusat, dan UPT Karantina.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Kepala Badan menyelenggarakan SPIP dibantu oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
- (3) Kepala Badan, pimpinan unit eselon I, unit eselon II dan Kepala UPT Karantina serta seluruh pegawai Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelenggarakan SPIP secara efektif di lingkungan kerjanya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan menerapkan unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko:
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (4) Unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur yang

- berkaitan dengan kondisi di Unit Organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
- (5) Unsur Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Unit Organisasi.
- (6) Unsur Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan unsur yang berkaitan dengan tindakan yang diperlukan Unit Organisasi, untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- (7) Unsur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, dan Kepala UPT Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Unsur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- (9) Unsur pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan terkait dengan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk segera ditindaklanjuti.
- (10) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk:

- a. Satlak SPIP pada Badan Karantina Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan
- b. Satgas SPIP pada Unit Organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 4

Satlak SPIP pada Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP pada Badan Karantina Indonesia;

- b. melakukan kegiatan pembinaan, supervisi, dan dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan SPIP pada Badan Karantina Indonesia;
- c. mengembangkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada Badan Karantina Indonesia:
- d. membantu Kepala Badan melakukan analisis untuk menetapkan rencana Kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen Risiko;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen Risiko;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Badan Karantina Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam waktu paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

Satgas SPIP pada Unit Organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Unit Organisasi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada masingmasing Unit Organisasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen Risiko;
- d. membantu pimpinan Unit Organisasi melakukan analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen Risiko;
- e. melakukan inventarisasi terhadap Risiko di Unit Organisasi yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Sekretaris Utama untuk disampaikan kepada pimpinan di tingkat Kebijakan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam waktu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 6

Sekretaris Utama dalam rangka membantu Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Karantina Indonesia dengan Satgas SPIP.

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan Intern dan pembinaan oleh APIP.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan dan pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan negara.

Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Satlak SPIP pada Badan Karantina Indonesia, Satgas SPIP pada Unit Organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia, dan Inspektorat.
- (2) Dalam hal diperlukan, pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPKP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi APIP.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan:
 - a. pengendalian penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. Risiko telah ditangani.

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan

- e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan mengenai Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan melalui Sekretaris Utama melakukan penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh pimpinan Unit Organisasi secara terintegrasi.
- (3) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (4) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode penilaian.

Pasal 14

Mekanisme penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri;
- b. penjaminan kualitas; dan
- c. evaluasi.

Pasal 15

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh tim asesor manajemen pada Badan Karantina Indonesia dan Unit Organisasi.
- (2) Sekretaris Utama mengoordinasikan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh APIP.
- (2) Inspektur selaku pimpinan APIP mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Mekanisme penilaian, penjaminan kualitas, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.
- (3) Penilaian terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
 - b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d dilakukan dalam rentang waktu tanggal 1 (satu) Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Juni tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan

c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Satlak SPIP dan Satgas SPIP sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satlak SPIP melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP di Badan Karantina Indonesia; dan
 - b. Satgas SPIP melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP di Unit Organisasi masingmasing.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Satlak SPIP dan Satgas SPIP sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satlak SPIP melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Badan Karantina Indonesia; dan
 - b. Satgas SPIP melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Unit Organisasi masingmasing.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PELAPORAN

- (1) Sekretaris Utama dan pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan:
 - a. Satlak SPIP pada Badan Karantina Indonesia; dan
 - b. Satgas SPIP pada Unit Organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan semester; dan
 - b. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. perkembangan penyelenggaraan SPIP;
- b. efektivitas penyelenggaraan SPIP;
- c. rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP pada periode selanjutnya; dan
- d. rekomendasi dan saran peningkatan penyelenggaraan SPIP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal _{23 Desember 2024}

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 999

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Karantina Indonesia,

Hudiansyah Is Nursal

ARIATU

8409